



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Batang sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri perlu dilakukan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Batang, perlu disusun suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna Barang.
10. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
11. Tingkat komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi

dan memproduksi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.

13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standar, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. pedoman pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan swasta di Daerah;
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi produsen dalam negeri untuk memasarkan Produk Dalam Negeri di Daerah;
- c. memotivasi Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, dan swasta untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- d. mempromosikan Produk Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Produk Dalam Negeri yakni:

- a. meningkatkan produksi dalam negeri;
- b. meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
- c. penghematan devisa negara; dan
- d. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. produk dalam negeri;
- b. tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. penghargaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

BAB II PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Daerah.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa berlaku bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - b. badan usaha milik Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD; dan

2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan penggunaan Produk Dalam Negeri melalui:
 - a. penyusunan rencana umum pengadaan;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
 - c. penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada kemampuan industri dalam negeri.
- (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
- (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, kelompok kerja pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan:
 - a. barang diwajibkan yakni barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. barang dimaksimalkan yakni barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus); dan
 - c. barang diberdayakan yakni barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Dalam hal barang yang dibutuhkan tidak memiliki TKDN maka dapat menggunakan barang impor dengan justifikasi oleh pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa.

BAB III

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 8

Dalam rangka P3DN, Bupati membentuk tim P3DN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim P3DN bertugas untuk:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha swasta dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;

- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Bupati.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 10

Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan cara:

- a. setiap Perangkat Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, dan swasta menggunakan produk dalam negeri;
- b. setiap Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik Daerah dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya untuk memanfaatkan produk dalam negeri;
- c. toko swalayan, toko modern, dan minimarket untuk memfasilitasi pemasaran produk dalam negeri berdasarkan standar sertifikasi;
- d. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi dari hasil produk dalam negeri;
- e. meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada usaha mikro dan kecil lokal yang tergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik/*marketplace* dalam bela pengadaan/toko daring/katalog elektronik lokal;
- f. mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftar dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace*/toko daring/katalog elektronik lokal dan memperbanyak pencantuman Barang/Jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, namun tidak terbatas pada makan dan minum, media dan percetakan, seragam dinas, alat tulis kantor, Jasa kebersihan, Jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional;
- g. melakukan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi TKDN bagi industri kecil; dan
- h. mendorong industri kecil melengkapi perizinan yang meliputi nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha, katalog produk dan akta perusahaan sebagai syarat pengajuan sertifikasi TKDN.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perangkat daerah terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian dan peringkat perangkat daerah terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah setiap tahun.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pelaporan dan evaluasi P3DN dilakukan oleh aparat pengawas internal dengan memperhatikan konsistensi dan komitmen TKDN dari penyedia Barang/Jasa pada saat mengikuti tender.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001